

Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga: Studi Kasus Di Desa Tanjung Mas Jaya

Indri Yulyani¹, Hud Leo Perkasa Maki², Nawa Angkasa³, Hendra Irawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Email: indricans2201@gmail.com; hudleoperkasamaki@gmail.com;
nawaangkasa301@gmail.com; hendrairawan@metrouniv.ac.id

Penulis Korespondensi: indricans2201@gmail.com

Abstract: This study aims to determine and analyse the utilisation of assets earned by Indonesian migrant workers (PMI) and its impact on their relationships in Tanjung Mas Jaya Village, East Mesuji Subdistrict, Mesuji Regency. The method used was a descriptive qualitative approach with field research in the form of case studies. Informants were selected purposively based on certain criteria, including migrant workers, their spouses, parents-in-law, and neighbours who had relevant experience, particularly related to the misuse of migrant workers' earnings. Data collection techniques included primary data in the form of interviews and documentation, as well as a literature study from secondary sources. The results of the study show that (1) the assets earned by migrant workers are often used by their spouses without prior agreement, contrary to the intended purpose of sending funds, such as for children's education, home renovations, or business capital. The causes include a lack of communication, the absence of a written agreement, and the influence of social pressure and the consumptive lifestyle of spouses in their home country; (2) the impact of this misuse on family relationships, namely the emergence of domestic disharmony, divorce, and psychological effects on children.

Keywords: Utilization of Assets; Indonesian Migrant Workers; Family Relationships

The Impact of Indonesian Migrant Workers' Assets on Family Relationships: Case Study in Tanjung Mas Jaya Village

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dampaknya dalam hubungan pasangan tersebut di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan berupa studi kasus. Informan ditentukan secara *purposive* dengan kriteria tertentu, meliputi PMI, pasangan PMI, mertua, dan tetangga, yang memiliki pengalaman relevan, khususnya terkait penyimpangan penggunaan dana hasil kerja PMI. Teknik pengumpulan data meliputi data primer berupa wawancara dan dokumentasi, serta studi literatur dari sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) harta hasil kerja PMI sering dimanfaatkan oleh pasangan tanpa kesepakatan awal, tidak sesuai tujuan pengiriman dana, seperti pendidikan anak, renovasi rumah, atau modal usaha. Penyebabnya antara lain kurangnya komunikasi, tidak adanya kesepakatan tertulis, serta pengaruh tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif pasangan di tanah air; (2) dampak dari penyimpangan ini terhadap hubungan keluarga, yaitu munculnya ketidakharmonisan rumah tangga, terjadi perceraian, dan dampak psikologis anak.

Kata Kunci: Pemanfaatan Harta; Pekerja Migran Indonesia, Hubungan Keluarga

A. Pendahuluan

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* merupakan cita-cita setiap rumah tangga. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan hidup, yang dapat diperoleh melalui bekerja atau berusaha. Salah satu cara dapat ditempuh adalah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih baik demi kesejahteraan keluarga.

PMI merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi yang mereka kirimkan ke keluarga di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan hukum terkait status penghasilan yang mereka peroleh, terutama dalam kaitannya dengan konsep harta bersama dalam pernikahan.

Harta kekayaan di dalam perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga pasal 37. Ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan.¹

Harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat dikelola bersama antara suami dan istri. Namun segala tindakan hukum terhadap harta bersama harus melalui persetujuan atau kesepakatan para pihak.² Membuat kesepakatan dalam rumah tangga hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat kesepakatan dan boleh juga tidak membuat. Namun, apabila sudah dibuat, memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk kesepakatan itu hukumnya adalah wajib.³

¹Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 91.

²Mahir Amin, et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 216.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 146.

Pemanfaatan harta hasil kerja PMI tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau kesepakatan yang telah disepakati antara pasangan. Ketidaksepakatan dalam pengelolaan harta ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga, sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjung Mas Jaya di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Data yang dimiliki Pemerintah Desa Tanjung Mas Jaya menunjukkan bahwa jumlah warga desa yang tercatat sebagai PMI aktif adalah sebanyak 59 orang. Dari jumlah tersebut, 42 orang merupakan PMI perempuan, sementara sisanya yaitu 17 orang adalah PMI laki-laki.

Berdasarkan hasil pra-survei di Desa Tanjung Mas Jaya ditemukan permasalahan dalam pemanfaatan harta hasil kerja PMI yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pasangan. Beberapa PMI mengirimkan sebagian besar penghasilannya ke keluarga di tanah air dengan harapan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan tabungan masa depan. Namun, dalam kenyataannya, sebagian penerima dana justru menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang konsumtif atau bersenang-senang, sehingga kebutuhan utama keluarga tetap tidak terpenuhi.

Permasalahan serupa juga terjadi pada PMI lain yang menghadapi kondisi lebih serius, seperti penyalahgunaan dana oleh pasangan untuk berjudi. Kepercayaan yang awalnya diberikan secara penuh mulai runtuh ketika muncul tanda-tanda tidak wajar, seperti cepat habisnya uang kiriman tanpa penjelasan. Ketika kebenaran terungkap, hal ini menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mendorong PMI untuk mencari solusi, misalnya dengan mengalihkan pengelolaan dana kepada anggota keluarga lain yang lebih dipercaya. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi, transparansi, dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih aman dalam keluarga pekerja migran.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori pengelolaan harta bersama dalam perkawinan dengan realitas yang dialami oleh para PMI di Desa Tanjung Mas Jaya. Secara teoritis, harta bersama dalam pernikahan harus dikelola berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila kesepakatan

telah dibuat, maka hukumnya menjadi wajib untuk dipatuhi.⁴ Namun, dalam praktiknya, beberapa PMI mengalami penyalahgunaan dana oleh pasangan mereka di Indonesia, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam implementasi prinsip pengelolaan harta bersama, di mana kesepakatan yang telah dibuat tidak dihormati oleh salah satu pihak. Penyimpangan ini tidak hanya menyebabkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.

Penelitian mengenai pemanfaatan harta atau remitansi oleh keluarga PMI telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, Mustika dan Nopi menemukan bahwa keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Taiwan di Desa Tersana, Indramayu, lebih banyak memanfaatkan remitansi untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan produktif, meskipun secara umum kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi lebih baik.⁵ Novitasari, et al. juga menemukan bahwa remitansi yang diterima keluarga PMI di Desa Ngunggahan, Tulungagung, umumnya digunakan untuk keperluan konsumsi harian karena latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mapan.⁶ Sementara itu, penelitian Cahyani menunjukkan bahwa remitansi perempuan purna PMI di Pekon Ambarawa, Pringsewu, memberikan dampak sosial yang positif, di mana sebagian besar informan mampu mencapai indikator kesejahteraan keluarga melalui pemanfaatan remitansi untuk kebutuhan primer, pendidikan, kesehatan, dan tabungan.⁷ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta hasil kerja PMI memiliki pengaruh nyata terhadap kesejahteraan dan hubungan keluarga, tergantung pada cara pemanfaatan dana oleh anggota keluarga di tanah air.

⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 146.

⁵Dena Mustika, dan Nopi, “Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga TKI Taiwan di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu,” *Resource: Research of Social Education* 2, no. 1 (2022): 1-8, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/resource/article/view/964>.

⁶Luki Salwa Novitasari, et al. “Pemanfaatan Remitansi Oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung,” *JIH13S: Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2022): 729-734, <https://doi.org/10.17977/um063v2i8p729-734>.

⁷Femmy Indah Cahyani, “Pemanfaatan Uang Remitansi Perempuan Pekerja Migran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif pada Perempuan Purna Pekerja Migran di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu),” *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), dalam <http://digilib.unila.ac.id/65070/>, diakses pada 10 Februari 2025.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis alokasi dan pemanfaatan remitansi dari PMI, tetapi juga secara khusus membahas aspek penyimpangan dalam penggunaan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana pemanfaatan remitansi yang tidak sesuai kesepakatan dapat menjadi sumber permasalahan dalam keluarga, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan terhadap hubungan keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) berupa studi kasus di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara faktual dan sistematis pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan serta dampaknya terhadap hubungan keluarga. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti masa kerja minimal tiga tahun dan pengalaman pengiriman dana yang tidak digunakan sesuai kesepakatan awal. Terdapat 16 informan pada penelitian ini yang terdiri dari PMI, suami atau istri PMI, mertua PMI, serta tetangga PMI di Desa Tanjung Mas Jaya. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi, serta sumber sekunder seperti buku, undang-undang, dan jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai pihak. Analisis data dilakukan dengan tahapan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan.⁸ Kesimpulan dianalisis secara induktif, yaitu menyusun temuan berdasarkan informasi khusus di lapangan ke dalam pemahaman umum yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁹

B. Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia oleh Pasangan di Luar Kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Mas Jaya, peneliti menemukan bahwa salah satu isu yang kerap muncul dalam keluarga PMI adalah pemanfaatan harta hasil kerja di luar kesepakatan. Banyak PMI perempuan yang bekerja di luar negeri berharap jerih payah mereka bisa menjadi tumpuan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga, terutama anak-anak. Namun dalam realitasnya, beberapa pasangan yang tinggal di Indonesia justru menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak disepakati sebelumnya. Salah satu narasumber, SS, seorang PMI perempuan yang bekerja di Hongkong, mengungkapkan bahwa sebelum berangkat, ia dan suaminya telah sepakat untuk menggunakan kiriman uangnya guna membangun rumah dan menyekolahkan anak hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun setelah bekerja selama dua tahun dan mengirimkan uang secara rutin setiap bulan, ia terkejut mengetahui bahwa rumah mereka masih belum direnovasi dan anaknya justru berhenti sekolah. “Saya kaget diberitahu rumah masih reyot, anak malah kerja ikut orang, padahal tiap bulan saya kirim lebih dari 5 juta,” ujar SS saat diwawancara melalui panggilan video.¹⁰

Masalah tidak berhenti di situ. Saat ditanya lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan selama ditinggal merantau, suami SS, berinisial HS, memberikan keterangan berbeda. Ia menyebut bahwa sebagian besar uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu keluarga besar. Dalam wawancara langsung, HS berkata, “Uang itu saya pakai buat kebutuhan harian,

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-252

⁹Benny S. Pasaribu, et al., *Metodologi Penelitian* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 15.

¹⁰SS, Pekerja Migran Indonesia, Wawancara via WhatsApp, tanggal 12 Juni 2025.

bantu orang tua juga. Kadang ada tetangga yang pinjam, masa saya nggak bantu?”,¹¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana hasil kerja PMI tidak selalu melalui komunikasi yang terbuka dan terencana, serta cenderung dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Keterangan yang lebih menarik datang dari mertua SS, yaitu ibu kandung dari HS yang berinisial MR. Dalam wawancara di rumahnya, MR mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya merasa tidak nyaman karena tahu uang yang dikirim oleh menantunya sering kali digunakan oleh anaknya untuk hal-hal yang tidak perlu. “Saya sudah bilang sama anak saya, itu uang istrimu buat anak dan rumah, jangan buat foya-foya” ujarnya.¹²

Perspektif lain datang dari tetangga SS, berinisial NN, yang tinggal dekat rumah pasangan suami SS dan HS. Menurutnya, selama SS bekerja di luar negeri, suaminya sering terlihat menghabiskan waktu di warung kopi dan jarang terlihat bekerja. “Istrinya banting tulang di luar negeri, dia malah di sini nongkrong tiap hari, suka beli rokok mahal, kadang traktir orang juga,” ujar NN.¹³

Kemudian berdasarkan keterangan PMI lain, yaitu SL, seorang PMI di Singapura, yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun. SL mengungkapkan bahwa ia setiap bulan mengirimkan uang ke suaminya untuk keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Namun belakangan ia mengetahui bahwa suaminya menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain seperti membeli kendaraan untuk adiknya membeli burung mahal untuk sekedar hobi. SL mengaku terpukul dan merasa dikhianati, karena ia selama ini bekerja keras dan hidup terpisah dari keluarga demi masa depan mereka.¹⁴

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan MI, pasangan dari SL, ditemukan bahwa ada kecenderungan dari pihak pasangan untuk merasa memiliki hak penuh atas uang yang dikirim oleh istri mereka. MI mengatakan bahwa dirinya

¹¹HS, Suami SS Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

¹²MM, Mertua SS Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

¹³NN, Tetangga SS dan HS Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

¹⁴SL, Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 13 Juni 2025.

merasa berhak menggunakan uang kiriman untuk hal-hal yang menurutnya penting, termasuk memperbaiki rumah orang tuanya dan membeli kendaraan untuk adiknya. Saat ditanya mengenai kesepakatan awal dengan istrinya, MI mengakui memang tidak ada kesepakatan tertulis, hanya sebatas pembicaraan biasa sebelum keberangkatan. Ia berdalih bahwa sebagai kepala keluarga, ia punya tanggung jawab terhadap keluarga besar, bukan hanya istri dan anak.¹⁵

Permasalahan ini juga menjadi perhatian mertua PMI, terutama ibu dari suami PMI, yaitu RW. Dalam wawancara dengan RW, mertua dari SL, ia mengungkapkan keprihatinannya atas bagaimana anaknya menggunakan uang kiriman dari menantunya. RW menceritakan bahwa menantunya sering mengeluh melalui telepon karena uang kiriman cepat habis, namun rumah tetap dalam kondisi memprihatinkan. Ia juga menyaksikan sendiri anaknya sering pergi nongkrong bersama teman-temannya, bahkan membeli burung mahal untuk hobi. RW mengatakan bahwa ia pernah menegur anaknya agar lebih bijak, namun sang anak berdalih bahwa ia butuh hiburan karena merasa kesepian ditinggal istri. RW merasa kasihan pada menantunya yang bekerja keras jauh dari rumah, sementara uangnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹⁶

Perspektif dari tetangga PMI juga memberikan pandangan yang menarik. Dalam wawancara dengan SA, seorang tetangga dekat kediaman SL dan MI, ia mengungkapkan bahwa di lingkungannya memang terdengar bisik-bisik tentang penyalahgunaan uang kiriman SL oleh MI. SA menyebutkan bahwa ada beberapa MI yang justru tampil lebih mewah setelah istrinya pergi ke luar negeri, membeli sepeda motor baru, sering nongkrong di warung kopi, dan bahkan jarang terlihat mengurus anak. SA menambahkan bahwa ada kekhawatiran dari warga setempat terhadap anak-anak SL yang cenderung terabaikan karena pola asuh bergeser pada neneknya, sementara ayahnya terlalu sibuk dengan urusan pribadi.¹⁷

¹⁵MI, Suami SL Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

¹⁶RW, Mertua SL Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

¹⁷NA, Tetangga SL dan MI Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

Pekerja Migran Indonesia lain, yaitu YL, seorang ibu dua anak yang kini bekerja sebagai PMI di Korea Selatan, mengungkapkan bahwa ia telah menetapkan perjanjian dengan suaminya sebelum keberangkatan. Mereka sepakat bahwa uang yang ia kirim akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membayar cicilan tanah yang telah dibeli sebelum ia merantau, dan sebagian kecil untuk modal usaha warung kecil. YL menyatakan, “Saya sengaja merantau supaya anak-anak bisa sekolah tinggi dan supaya kita bisa buka usaha. Tapi kenyataannya uang yang saya kirim tidak dipakai sesuai kesepakatan.” Ia mengatakan sempat mengirim uang sekitar Rp. 6 juta per bulan selama dua tahun, namun saat ia pulang, cicilan tanah masih tertunggak dan tidak ada warung yang pernah dibuka. Hal ini membuatnya berangkat kembali ke luar negeri.¹⁸

Peneliti kemudian mewawancara suami YL, berinisial HK, yang tinggal bersama kedua anaknya di rumah orang tuanya. Ia mengakui bahwa uang kiriman istrinya sebagian besar memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga digunakan membayar utang kepada teman. Dalam keterangannya, HK menyatakan, “Saya nggak kerja tetap, jadi uang itu ya dipakai untuk hidup. Lagipula saya juga stres ngurus anak sendiri.” Ketika ditanyakan mengenai kesepakatan awal, ia berdalih bahwa kondisi hidup sekarang tidak sesuai rencana dan tidak semua bisa dikendalikan. Ia pun tampak kurang menyadari bahwa tindakannya telah melanggar kepercayaan yang dibangun bersama istrinya sebelum keberangkatan.¹⁹

Untuk memperkuat data, peneliti juga mewawancara ibu dari HK, yaitu mertua dari YL, yang selama ini ikut tinggal bersama mereka. Menurut keterangan sang mertua, yaitu KS mengemukakan bahwa “uang dari YL sebetulnya sangat cukup jika digunakan dengan benar. Ia bahkan menyatakan sempat beberapa kali menegur anaknya karena terlalu sering keluar malam dan tidak memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. “Saya sering bilang ke anak saya, “itu uang istimu, jangan sembarangan, akan teapi dia malah marah, katanya saya ikut

¹⁸YL, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 13 Juni 2025.

¹⁹HK, Suami YL Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

campur.”²⁰ Pada posisi ini, sang mertua merasa serba salah, karena di satu sisi ia tahu anak menantunya bekerja keras, tapi di sisi lain ia tidak punya kuasa penuh untuk mengatur keuangan rumah tangga anaknya.

Sementara itu, tetangga terdekat mereka yang berinisial RN juga memberikan kesaksian bahwa ia sering melihat HK keluar rumah hingga larut malam, bahkan membawa teman-teman yang bukan dari lingkungan sekitar. RN menyatakan bahwa ia dan beberapa warga lain pernah mendengar bahwa HK menggunakan uang kiriman istrinya untuk “senang-senang” dan tidak memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. “Kita sebagai tetangga ya prihatin, apalagi anak-anaknya sering kami lihat kurang perhatian.”²¹

Seorang PMI lain yang bekerja di Taiwan, yaitu KT mengatakan, “Saya tiap bulan ngirim uang ke istri, tapi ternyata uang itu malah dipakai untuk bayar-bayar hutang yang tidak jelas tanpa bilang saya. Saya merasa dikhianati.”²² Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan konflik serius.

Persoalan semakin kompleks ketika pihak pasangan di rumah merasa memiliki hak penuh atas harta yang dikirim. Pasangan dari KT, yaitu IM mengakui adanya penggunaan dana tanpa komunikasi terlebih dahulu, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan pernikahan. “Saya kira nggak masalah karena itu kan buat kebutuhan keluarga juga. Tapi suami saya marah besar pas tahu saya bayar hutang-hutang saya di sini” ujar istri salah satu PMI.²³

Dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh keluarga besar dan lingkungan sekitar. Sebagaimana diungkapkan oleh SLM selaku mertua dari SL, kekecewaannya terhadap konflik yang terjadi, “Saya kasihan sama anak saya, kerja jauh-jauh demi keluarga, tapi pulang-pulang malah ditinggal

²⁰KS, Mertua YL Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

²¹RN (Tetangga YL Pekerja Imigran Indonesia), *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

²²KT, Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 13 Juni 2025.

²³IM, Istri KT Pekerja Imigran Indonesia), *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

cerai. Uangnya habis, rumah tangganya juga habis”.²⁴ Sementara itu, seorang tetangga bernama MGN menambahkan “Dari luar kelihatan harmonis, tapi ternyata dalamnya ribut soal uang kiriman. Akhirnya mereka pisah.”²⁵ Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemanfaatan harta tanpa kesepakatan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis yang serius, sampai pada perceraian sebagai bentuk akhir dari kegagalan komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Mas Jaya, ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan harta hasil kerja dari PMI oleh pasangan yang ditinggal di tanah air. Kesepakatan awal antara pasangan sebelum keberangkatan PMI sering diabaikan dalam praktiknya. Harapan untuk menggunakan hasil kerja tersebut guna pendidikan anak, pembangunan rumah, atau modal usaha, kerap tidak terwujud karena dana dialihkan untuk kepentingan yang tidak disepakati bersama.

Berikut tabel yang merangkum penyalahgunaan harta hasil kerja PMI oleh pasangan dari setiap informan berdasarkan penelitian di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji:

Tabel 1. Penyalahgunaan Harta Hasil Kerja PMI Oleh Pasangan

Informan PMI	Kesepakatan Awal	Penyalahgunaan/Pemanfaatan Di Luar Kesepakatan
SS	Renovasi rumah dan pendidikan anak sampai SMA	Uang tidak digunakan renovasi rumah, anak berhenti sekolah dan bekerja. Pasangan PMI memakai uang untuk kebutuhan harian, bantu keluarga besar, nongkrong dan beli rokok mahal.
SL	Kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak	Uang dipakai untuk beli kendaraan adik dan burung mahal sebagai hobi. Pasangan PMI merasa berhak menggunakan uang.
YL	Pendidikan anak, cicilan tanah, modal usaha warung kecil	Uang tidak digunakan sesuai kesepakatan; cicilan tanah tertunggak, warung tidak ada. Pasangan PMI memakai uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar utang teman.
KT	Setiap pengeluaran PMI wajib mengetahuinya	Uang digunakan untuk bayar hutang yang tidak jelas tanpa sepengetahuan PMI. Pasangan PMI menganggap wajar pakai uang untuk kebutuhan keluarga tapi tanpa komunikasi.

²⁴SLM, Mertua SL Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

²⁵MGN, Tetangga SL dan MI Pekerja Imigran Indonesia, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2025 di Desa Tanjung Mas Jaya.

Ditinjau dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama. Artinya, meskipun harta itu diperoleh hanya oleh salah satu pihak, misalnya dari hasil kerja PMI, tetap termasuk dalam kategori harta bersama selama diperoleh dalam masa pernikahan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya, harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan dalam rumah tangga bersifat *mubah* (boleh), namun apabila telah disepakati bersama, maka pemenuhannya menjadi *wajib*.²⁶ Oleh sebab itu, pengelolaan harta oleh pasangan di rumah tanpa persetujuan dari pihak yang bekerja di luar negeri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga. Pelanggaran ini berpotensi merusak kepercayaan dan menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.

Segala bentuk pemanfaatan harta bersama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan pasangan. Apabila istri menggunakan harta hasil kerja suaminya di luar kesepakatan, maka secara moral dan hukum ia telah melanggar asas keadilan dan kebersamaan dalam rumah tangga.²⁷ Dalam Islam, pemanfaatan harta secara adil dan bertanggung jawab merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Sebagaimana firman Allah swt.:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (٣٤)

Terjemahnya:

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’/17: 34).²⁸

Menurut Ibnu Katsir, makna ‘Dan penuhilah janji’ pada QS. Al-Isra’/17: 34 maksudnya adalah perjanjian yang kalian buat dengan sesama manusia, yang kalian berlakukan kepada mereka, karena sesungguhnya semua itu akan dimintai

²⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 146.

²⁷Siti Mustaghfiroh, dan Nely Melinda, “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 107-124, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5480>.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 397.

pertanggungjawaban dari pelakunya.²⁹ Dengan demikian dipahami bahwa pentingnya menjaga kesepakatan, termasuk dalam hal keuangan, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ditinjau dari sisi moral dan spiritual, Islam mengajarkan pentingnya amanah dalam mengelola harta, sebagaimana Allah swt.berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَنفُسَكُمْ وَأَتَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Terjamahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS Al-Anfal/8: 27).³⁰

Menurut Ibnu Katsir, QS Al-Anfal/8: 27 menjelaskan amanah mencakup seluruh amal perbuatan yang Allah swt. bebankan kepada hamba-hamba-Nya sebagai tanggung jawab. Maksud dari amanah tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Ibnu Katsir juga menafsirkan perintah "jangan berkianat" sebagai larangan untuk melanggar amanah tersebut. Meskipun ayat ini diturunkan dengan sebab khusus, para ulama khususnya *jumhur* ulama, berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya. Perbuatan khianat mencakup berbagai bentuk dosa, baik dosa kecil maupun besar, dan dapat berdampak pada pelaku secara pribadi maupun merugikan orang lain.³¹

Pengelolaan harta PMI merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh pasangan yang tinggal di tanah air. Penyimpangan dalam penggunaan harta ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri dituntut untuk saling jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga, agar tujuan dari keberangkatan PMI dapat tercapai dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 5 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 163.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 248.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 4 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 30.

C. Dampak Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia oleh Pasangan di Luar Kesepakatan Terhadap Hubungan Keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait dampak pemanfaatan harta hasil kerja dari PMI oleh pasangannya di luar kesepakatan terhadap hubungan keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, maka dapat diketahui dan dianalisis dampaknya.

1. Hubungan Keluarga Kurang Harmonis

Salah satu pekerja migran asal desa tersebut, Ibu SS, mengungkapkan perasaannya terhadap pengelolaan dana oleh pasangan tanpa persetujuan: “Saya kirim uang tiap bulan untuk ditabung dan biaya anak sekolah, tapi ternyata dipakai suami untuk hal-hal yang tidak disepakati, tanpa ngomong dulu sama saya. Saya merasa dikhianati dan sempat terpikir mau cerai waktu itu.”³² Ungkapan tersebut menunjukkan adanya luka emosional yang mendalam yang dapat berujung pada renggangnya komunikasi suami-istri, serta berkurangnya rasa saling percaya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pekerja migran berinisial SL: “Awalnya kami rencana beli tanah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk anak sekolah, tapi uangnya malah dipakai suami untuk membeli kendaraan untuk adiknya dan membeli burung mahal sekedar hobi.”³³ Sementara itu, YL menyatakan: “Saya jadi malas komunikasi, setiap nelpon pasti berujung marah. Saya kerja di luar negeri itu berat, tapi suami kayak nggak hargai.”³⁴ Temuan ini mencerminkan pola relasi keluarga yang terganggu akibat pemanfaatan harta secara sepihak. Akumulasi dari ketidakjujuran, pengambilan keputusan sepihak, dan komunikasi yang tidak baik berkontribusi terhadap hubungan yang tidak harmonis dan rawan konflik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama terbukti menimbulkan dampak serius terhadap keharmonisan keluarga. PMI merasa dikhianati karena hasil kerja keras mereka

³²SS, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 12 Juni 2025.

³³SL, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 12 Juni 2025.

³⁴YL, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 12 Juni 2025.

justru dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak disetujui bersama, seperti pembelian barang konsumtif atau kebutuhan pihak lain di luar tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menimbulkan rasa kecewa, terluka, hingga munculnya pikiran untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Ketika pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara terbuka dan penuh kepercayaan, relasi pasangan menjadi renggang dan rentan konflik.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori disharmoni keluarga yang dikemukakan oleh Octamaya Tenri Awaru, di mana salah satu dampaknya adalah sering terjadinya konflik dalam rumah tangga.³⁵ Ketidakterbukaan dan pengambilan keputusan sepihak dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memicu pertengkaran suami istri, tetapi juga mengikis rasa kerukunan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan komunikasi menjadi dingin dan jarang terjadi. Ketika komunikasi menurun, potensi penyelesaian masalah pun tertutup, sehingga konflik cenderung terus berulang dan memperburuk kondisi hubungan.

Secara spiritual, Al-Qur'an menekankan pentingnya keharmonisan dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفِسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum/30: 21).³⁶

Menurut Ibnu Katsir, QS. Ar-Rum/30: 21 menjelaskan salah satu bentuk rahmat Allah swt. kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri, serta menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Seorang laki-laki mengikat hubungan dengan seorang wanita bisa karena

³⁵Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 344.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 585.

rasa cinta, atau karena kasih sayang yang tumbuh melalui kehadiran anak, kebutuhan akan nafkah, dan kasih sayang di antara keduanya.³⁷

Kaitannya dengan penelitian ini, QS. Ar-Rum/30: 21 mengajarkan bahwa dalam pernikahan seharusnya ada *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (kasih sayang penuh pengertian), yang menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan kesepahaman. Olehnya itu, ketika kepercayaan dilanggar dan tidak ada kesepakatan dalam mengelola hasil kerja, nilai-nilai sakral dalam pernikahan juga dilanggar, menjauhkan keluarga dari ketenangan dan rahmat yang dijanjikan oleh Allah swt.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan dalam literatur mengenai persoalan remiten (transfer uang oleh pekerja migran ke keluarganya) yang dikelola secara tidak transparan. Misalnya, penelitian oleh Laksono yang mengungkapkan pentingnya literasi finansial dalam keluarga pekerja migran, menemukan bahwa keputusan ekonomi yang matang dan pengelolaan remitan secara bijak sangat menentukan keharmonisan keluarga.³⁸ Sementara itu, penelitian oleh Basrowi menemukan bahwa walaupun remitansi berdampak positif terhadap ekonomi keluarga dan pendidikan anak, sebagian besar dana tetap digunakan untuk konsumtif, sehingga potensi memperparah ketidakharmonisan jika tidak dikelola bersama pasangan.³⁹

2. Menjadikan Anak Mudah Stres

Anak-anak kerap menjadi korban ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana hal ini juga terjadi akibat dari alokasi dana dari hasil kerja PMI yang tidak digunakan sesuai kesepakatan awal. Ketika dana yang dikirimkan seharusnya digunakan untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan masa depan, namun justru dipakai untuk kepentingan konsumtif atau hal-hal yang tidak bermanfaat oleh pasangan di rumah, maka anak mengalami dampak

³⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 6 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 364.

³⁸Bayu Budi Laksono, "Literasi Finansial Keluarga Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Pengelolaan Remitan," *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14, no. 2 (2019): 68-75, <http://dx.doi.org/10.17977/um041v14i2p68-75>.

³⁹Basrowi, "Impact of Migrant Workers to the Family Economic Status, Educational Level, and Child Health," *JRES: Journal of Research in Educational Sciences* 10, no. 12 (2019): 18-23, <https://doi.org/10.14505/jres.v10.12.03>.

psikologis. SL mengungkapkan kekecewaannya: “Saya kerja di luar negeri siang malam, kirim uang rutin tiap bulan, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang saya tidak ketahui. Anak saya sampai takut bilang mau beli buku sekolah, karena katanya uang sudah habis.”

Anak merasa kehilangan sosok ayah atau ibu sekaligus harus menerima dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak transparan. YL menjelaskan: “Anak saya berubah jadi pendiam. Dulu ceria. Saya baru tahu ternyata uang kiriman saya jarang dipakai untuk beli kebutuhan sekolahnya. Dia merasa nggak dihargai.”⁴⁰ Selain itu ketika hubungan antara suami istri retak akibat penyalahgunaan harta kiriman, maka dampak psikologis tidak hanya dialami pasangan, tetapi juga tertanam dalam perkembangan mental anak. Anak menjadi lebih mudah stres, menunjukkan gejala depresi ringan, bahkan kehilangan motivasi belajar. KT menyampaikan: “Saya kerja buat masa depan anak, tapi kalau uangnya dipakai seenaknya, saya dan anak juga jadi bingung dan merasa disia-siakan. Pernah anak ngomong ke saya: buat apa Ayah kerja kalau aku tetap nggak bisa beli kebutuhan sekolah? Hal itu membuat saya sedih sekali.”⁴¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan awal berdampak terhadap kondisi psikologis anak. Ketika dana yang dikirim PMI tidak digunakan untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan anak, maka anak merasa tidak diperhatikan dan mengalami tekanan mental. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Awaru yang menyatakan bahwa disharmonisasi keluarga dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, menjadikannya mudah stres dan mengalami gangguan perkembangan.⁴² Anak-anak yang kehilangan kepercayaan terhadap peran orang tua cenderung menarik diri, merasa takut, atau bahkan mengalami depresi ringan akibat konflik keluarga yang berkepanjangan.

⁴⁰SS, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 12 Juni 2025.

⁴¹YL, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 13 Juni 2025.

⁴²Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 344.

Ditinjau dari perspektif Islam, pengelolaan harta dan tanggung jawab terhadap keluarga telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an sebaimana firman Allah swt.:

وَلَا تُؤْتُوا الْسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْرُوْهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلًا
(٥) مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS. An-Nisa/4: 5).⁴³

Menurut Ibnu Katsir, QS. An-Nisa/4: 5 tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memberikan wewenang dalam pengelolaan keuangan kepada orang-orang yang lemah akalnya, karena harta itu dijadikan Allah SWT sebagai penopang utama kehidupan.⁴⁴

Kaitan dengan hasil penelitian ini, ayat di atas menunjukkan bahwa harta harus dikelola secara bijak dan tidak disia-siakan, termasuk harta yang dikirim oleh pasangan yang bekerja di luar negeri. Ketika pasangan menyalahgunakan harta, bukan hanya melanggar amanah, tetapi juga menimbulkan kerusakan dalam tatanan keluarga yang Islam perintahkan untuk dijaga. Dengan kata lain, pengkhianatan terhadap kesepakatan penggunaan harta juga berarti mengkhianati tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keluarganya.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Alfaza yang menemukan bahwa meskipun remitansi mendukung ekonomi keluarga, ketiadaan ibu di rumah menimbulkan kesenjangan emosional dan perubahan dalam pola pengasuhan; anak-anak sering diasuh oleh kakek-nenek atau pesantren, yang bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan pendidikan

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 235.

anak.⁴⁵ Sementara itu, penelitian oleh Prasetyo juga menegaskan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam menjaga kondisi psikologis anak pada keluarga migran; ketidakhadiran figur pengasuh utama dapat menimbulkan tekanan emosional dan penurunan kepercayaan diri pada anak.⁴⁶

3. Memicu Terjadinya Perceraian

Hasil wawancara dengan salah satu pekerja migran, yaitu KT mengungkapkan bahwa penggunaan harta oleh pasangan tanpa izin dapat menciptakan luka yang mendalam bagi dirinya. Ia menyatakan, “Saya kerja di luar negeri bukan untuk foya-foya, tapi untuk masa depan keluarga. Tapi saya dengan kabar, uang habis tanpa saya tahu ke mana. Saya merasa dikhianati. Akhirnya saya ajukan cerai karena sudah tidak ada lagi rasa percaya.”⁴⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan dapat memberikan dampak yang serius terhadap hubungan keluarga, salah satunya adalah perceraian. Ketika harta yang diperoleh dengan susah payah di luar negeri digunakan tanpa sepenuhnya atau persetujuan oleh pasangan di rumah, hal ini menciptakan rasa pengkhianatan dan hilangnya kepercayaan.

Dianalisis menggunakan teori disharmoni keluarga yang dikemukakan Awaru, tindakan pemanfaatan harta tanpa persetujuan ini merupakan salah satu bentuk disharmonisasi yang berujung pada konflik berkepanjangan. Salah satu dampak dari disharmoni tersebut adalah meningkatnya intensitas konflik, hilangnya rasa kerukunan, sampai pada perceraian.⁴⁸

Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, namun sangat dibenci oleh Allah swt. jika dilakukan tanpa alasan yang syar'i. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁵Ahmad Ro'i Alfaza, “Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan,” *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 193-203, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5480>.

⁴⁶Dimas Teguh Prasetyo, “Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur,” *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 58-61, <https://doi.org/10.21009/JKKP.042.01>.

⁴⁷KT, Pekerja Migran Indonesia, *Wawancara via WhatsApp*, tanggal 13 Juni 2025.

⁴⁸Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 344.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبٍ
بْنِ دِتَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الظَّلَاقُ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq, bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt., sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt., sementara mengingkari nikmat Allah swt. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucianistrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah swt. Jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah swt. dan bentukkejahatan terhadap istri.⁵⁰

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah tersebut menjelaskan bahwa meskipun perceraian dibolehkan dalam Islam, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menegaskan bahwa perceraian adalah hal halal yang paling dibenci Allah, dan menurut Sayyid Sabiq, perceraian tanpa alasan syar'i termasuk bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah berupa pernikahan. Namun dalam kondisi darurat dibolehkan bercerai. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu perceraian terjadi bukan semata karena masalah materi, tetapi karena hilangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan, yang menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Riansyah yang mengatakan bahwa hambatan hukum dan sosial semakin memperumit

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 3.

⁵⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jl. 4, 3.

hubungan keluarga migran. ketidaksetujuan atas penggunaan dana migran menciptakan luka emosional dan nilai kepercayaan yang hilang, yang secara substansial memperburuk ketidakharmonisan hubungan, bahkan berujung pada perceraian.⁵¹ Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Wirawan dan Mas'udah menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya ekonomi oleh salah satu pihak di antara migran maupun pasangan mengikis otoritas salah satunya dan menjadi pemicu perceraian.⁵² Penelitian lain oleh Widodo mengungkap bagaimana pergeseran peran dalam keluarga PMI, termasuk pengambilan alih otoritas ekonomi oleh istri migran, mendorong terjadinya perceraian, baik secara hukum maupun secara informal.⁵³

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya sejalan dengan studi-studi sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana konflik terkait pemanfaatan harta hasil kerja pekerja migran indonesia oleh pasangan di luar kesepakatan dapat mengikis kepercayaan, memperlemah ikatan keluarga, dan pada akhirnya memicu perceraian.

D. Kesimpulan

Pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji merupakan masalah yang dihadapi PMI yang ditandai dengan tidak terwujudnya tujuan awal pengiriman dana seperti pendidikan anak, renovasi rumah, atau modal usaha. Kurangnya komunikasi, tidak adanya kesepakatan tertulis, serta pengaruh tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif pasangan yang ditinggal di tanah air menjadi faktor utama penyimpangan penggunaan dana tersebut.

⁵¹Yunus Riansyah, "Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Perspektif* 3, no. 2 (2024).

⁵²Ida Bagus Wirawana dan Siti Mas'udah, "International Migration and Risk of Divorce in Families of Female Migrant Workers," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 1 (2020), 1007-1020, <https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/180-vol-13-iss-1>.

⁵³Incka Aprilia Widodo, "Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender* 19, no. 1 (2020): 65-76, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>.

Pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan berdampak negatif terhadap hubungan keluarga, dampak tersebut mencakup ketidakharmonisan hubungan suami istri yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan, meningkatnya konflik, dan memburuknya komunikasi, serta berdampak psikologis pada anak yang menjadi mudah stres dan kehilangan semangat belajar. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketegangan ini memuncak hingga menyebabkan perceraian, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga tanpa kesepakatan bersama dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu komunikasi yang terbuka dan kesepakatan tertulis dalam pengelolaan harta hasil kerja oleh pasangan suami istri, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dan bermanfaat besar, guna menghindari penyalahgunaan dana dan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu membangun saling percaya dan mengedepankan perencanaan keuangan bersama akan menjadi langkah preventif menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak.

Daftar Pustaka

- Alfaza, Ahmad Ro'i. "Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan." *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 193-203, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5480>.
- Alu-Syaikh. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. 4. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. 6. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- Amin, Mahir, et al. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Basrowi. "Impact of Migrant Workers to the Family Economic Status, Educational Level, and Child Health." *JRES: Journal of Research in Educational Sciences* 10, no. 12 (2019): 18-23, <https://doi.org/10.14505/jres.v10.12.03>.
- Cahyani, Femmy Indah. "Pemanfaatan Uang Remitansi Perempuan Pekerja Migran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif pada

- Perempuan Purna Pekerja Migran di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu).” *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), dalam <http://digilib.unila.ac.id/65070/>
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
- Laksono, Bayu Budi. “Literasi Finansial Keluarga Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Pengelolaan Remitan.” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14, no. 2 (2019): 68-75, <http://dx.doi.org/10.17977/um041v14i2p68-75>.
- Mustaghfiqh, Siti, dan Nely Melinda “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 107-124, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5480>.
- Mustika, Dena, dan Nopi “Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga TKI Taiwan di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.” *Resource: Research of Social Education* 2, no. 1 (2022): 1-8, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/resource/article/view/964>.
- Novitasari, Luki Salwa, et al. “Pemanfaatan Remitansi Oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.” *JIHI3S: Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2022): 729-734, <https://doi.org/10.17977/um063v2i8p729-734>.
- Pasaribu, Benny S., et al. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Prasetyo, Dimas Teguh. “Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur.” *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 58-61, <https://doi.org/10.21009/JKKP.042.01>.
- Riansyah, Yunus. “Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Perspektif* 3, no. 2 (2024).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jil. 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Widodo, Incka Aprilia. "Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender* 19, no. 1 (2020): 65-76, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>.

Wirawana, Ida Bagus, dan Siti Mas'udah. "International Migration and Risk of Divorce in Families of Female Migrant Workers." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 1 (2020), 1007-1020, <https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/180-vol-13-iss-1>.